



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Membaca Serita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Mojokerto tentang Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Mojokerto Nomor : 913/187 /417.307/2011 tanggal 5 Januari 2011.
- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protakoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional, maka dipandang perlu memberikan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dengan pertimbangan meningkatnya kemampuan keuangan daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 dimaksudkan dalam rangka Membaca sehingga dapat dikategorikan dalam kelompok sedang, maka perlu mengatur Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kata Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Memperhatikan

Surat Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah tanggal 30 April 2007 Nomor 188/390/BAKD perihal Penyampaian Salinan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini, terhitung mulai bulan JANUARI 2011 diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto yang besarnya setiap bulan 2 (dua) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Pasal2

Selain Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terhitung mulai bulan JANUARI 2011 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto diberikan Belanja Penunjang Operasional setiap bulan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto ditambah 2 *Yi* (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.

Pasal3

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dengan memperhatikan Asas Manfaat dan Efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto sehari-hari dan tidak untuk kepentingan pribadi.

Pasal4

Segala Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 9 Pebruari 2011

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 9 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007